



Transformasi Surat Berharga Konvensional ke Surat Berharga Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia

M. Faisal Rahendra Lubis^{1*}, Febrianti Siregar², Aswin Rifky Novanta³,
Arsyad Laksmna Pulungan⁴, Mawardi Syahputra⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id^{1*}, febrisiregar823@gmail.com², aswinrifky227@gmail.com³,
arsyadlaksmna2004@gmail.com⁴, syahputramawardi6@gmail.com⁵

*Penulis korespondensi: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

Abstract. *The rapid development of digital technology has significantly transformed financial transaction systems, including the use of securities. Conventional securities, which traditionally function as instruments of payment, evidence, and transfer of rights, face various challenges such as document forgery, loss, and administrative inefficiency. These conditions have encouraged the digitalization of securities, requiring adjustments within the Indonesian legal framework. This study aims to analyze the transformation of securities from conventional forms to digital formats within the perspective of Indonesian law and to assess the adequacy of existing regulations in addressing such developments. The research employs a normative juridical approach by examining primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials consisting of legal literature and previous studies. The findings indicate that although electronic documents have been legally recognized as valid evidence, there is no specific and comprehensive regulation governing digital securities. Consequently, legal uncertainty remains regarding the transfer of rights, evidentiary strength, and legal protection for holders of digital securities. This study is expected to contribute conceptually to the development of adaptive legal regulations that ensure legal certainty and protection in the context of modern digital transactions.*

Keywords: *Digitalization; Electronic Documents; Indonesian Law; Legal Certainty; Securities.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan, termasuk dalam penggunaan surat berharga. Surat berharga konvensional yang selama ini berfungsi sebagai alat pembayaran, pembuktian, dan pengalihan hak menghadapi berbagai kendala, seperti risiko pemalsuan, kehilangan dokumen, dan ketidakefisienan administrasi. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik digitalisasi surat berharga yang menuntut penyesuaian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi surat berharga dari bentuk konvensional ke bentuk digital dalam perspektif hukum Indonesia serta menilai kesesuaian regulasi yang berlaku dengan perkembangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, belum terdapat pengaturan khusus yang secara sistematis mengatur surat berharga digital. Akibatnya, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait pengalihan hak, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital serta menjamin kepastian hukum dalam praktik transaksi modern.

Kata Kunci: Digitalisasi; Dokumen Elektronik; Hukum Indonesia; Kepastian Hukum; Surat Berharga.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola transaksi keuangan dan perdagangan, termasuk dalam penggunaan surat berharga. Dalam sistem hukum Indonesia, surat berharga konvensional seperti cek, wesel, bilyet giro, dan dokumen pengangkutan memiliki fungsi strategis sebagai alat pembayaran, alat pembuktian, dan sarana pengalihan hak (Faisal, 2025). Namun, penerapan surat berharga dalam bentuk fisik menghadapi berbagai persoalan, antara lain risiko pemalsuan, kerusakan atau kehilangan

dokumen, proses administrasi yang lambat, serta tingginya biaya operasional. Tantangan tersebut semakin terasa di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan digital yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan keamanan transaksi (Apriani, 2023).

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji isu yang berkaitan dengan digitalisasi instrumen keuangan dan dokumen hukum. Penelitian oleh Putri (2024) menelaah transformasi sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi finansial, namun belum secara khusus membahas surat berharga sebagai objek kajian. Ahimsyah (2025) mengkaji kekuatan hukum dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi fokus kajiannya masih terbatas pada kontrak elektronik dan belum menyentuh karakteristik khusus surat berharga. Selanjutnya, Sterisa (2025) membahas penerapan teknologi blockchain dalam sektor keuangan dan implikasinya terhadap keamanan transaksi, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomi dibandingkan analisis yuridis surat berharga digital.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Sebagian besar studi masih membahas digitalisasi keuangan atau dokumen elektronik secara terpisah, tanpa mengintegrasikan konsep hukum surat berharga konvensional dengan perkembangan surat berharga digital. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana transformasi tersebut memengaruhi fungsi, karakteristik, serta kekuatan hukum surat berharga dalam sistem hukum Indonesia. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya penelitian yang menggabungkan perspektif hukum dagang klasik dengan realitas ekonomi digital modern (Hariawan et al., 2025).

Transformasi surat berharga ke dalam bentuk digital menuntut adanya penyesuaian regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum serta keamanan transaksi elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi, sehingga membuka peluang legalisasi surat berharga digital (Sutedi, 2014). Namun demikian, implementasi digitalisasi surat berharga juga menghadapi tantangan berupa potensi risiko penyalahgunaan data dan lemahnya perlindungan hukum apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang memadai (Makarim, 2013). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi hukum dagang dengan perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar transformasi surat berharga digital dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak sekaligus mendukung efisiensi transaksi di era digital (Fuady, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan konsep yang mengatur keberadaan surat berharga dalam sistem hukum Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti ketentuan mengenai surat berharga dalam hukum dagang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait transaksi elektronik dan sistem keuangan digital. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis serta memperoleh pemahaman teoritis mengenai perkembangan surat berharga dari bentuk konvensional menuju digital (Taolin, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik transformasi surat berharga digital yang berkembang saat ini. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan hukum dalam era digital, serta merumuskan pemahaman mengenai tantangan dan arah pengembangan hukum terkait surat berharga digital dalam konteks hukum Indonesia (Yusella et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi surat berharga dari bentuk konvensional ke bentuk digital merupakan fenomena hukum yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan sistem transaksi elektronik. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah menyediakan fondasi awal untuk mengakomodasi digitalisasi dokumen hukum, termasuk surat berharga, meskipun belum secara eksplisit mengatur konsep surat berharga digital sebagai satu kesatuan norma yang komprehensif. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan praktis serta kepastian hukum.

Eksistensi Surat Berharga dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam hukum dagang Indonesia, surat berharga secara tradisional dipahami sebagai dokumen tertulis yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut prestasi tertentu. Konsep ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur berbagai jenis surat berharga, seperti wesel, cek, dan surat

sanggup (Apriani, 2023). Ciri utama surat berharga konvensional terletak pada sifatnya yang berwujud fisik, mudah dialihkan, dan memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen itu sendiri. Prinsip “hak mengikuti surat” menjadi landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak atas prestasi yang tercantum di dalamnya.

Namun, dalam praktik modern, karakteristik fisik surat berharga tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan. Risiko kehilangan, pemalsuan, serta keterbatasan jangkauan distribusi menjadi hambatan nyata dalam transaksi bisnis yang semakin mengandalkan kecepatan dan efisiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan tersebut mendorong pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk beralih ke sistem digital sebagai sarana pengelolaan dan peredaran instrumen keuangan. Perubahan ini secara tidak langsung menantang konsep klasik surat berharga yang selama ini bertumpu pada keberadaan dokumen fisik.

Digitalisasi dan Perubahan Paradigma Surat Berharga

Digitalisasi surat berharga membawa perubahan mendasar terhadap cara pandang hukum dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu dokumen. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menjadi dasar normatif penting bagi eksistensi surat berharga dalam format digital, meskipun tidak secara spesifik menyebut istilah “surat berharga digital”.

Berdasarkan hasil kajian normatif, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik membuka ruang bagi transformasi surat berharga tanpa menghilangkan nilai hukumnya. Dokumen elektronik yang memenuhi syarat keandalan sistem, autentikasi, serta integritas data dapat dipersamakan kedudukannya dengan dokumen tertulis. Namun demikian, permasalahan muncul ketika konsep pengalihan hak dan legitimasi pemegang surat berharga harus diterjemahkan ke dalam sistem digital yang tidak lagi mengandalkan penguasaan fisik dokumen (Indrawanto, 2024).

Kekuatan Pembuktian Surat Berharga Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian surat berharga digital sangat bergantung pada sistem elektronik yang digunakan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini berarti bahwa surat berharga digital memiliki potensi kekuatan pembuktian yang setara dengan surat berharga konvensional, asalkan sistem elektroniknya dapat menjamin keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data.

Namun, dalam praktik hukum acara perdata dan pidana, masih terdapat keraguan aparat penegak hukum terhadap validitas dokumen elektronik yang tidak didukung oleh regulasi teknis yang rinci. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas mekanisme pembuktian surat berharga digital, khususnya terkait pembuktian kepemilikan dan proses pengalihan hak. Tanpa kejelasan tersebut, surat berharga digital berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan.

Perlindungan Hukum dalam Transformasi Surat Berharga

Transformasi surat berharga ke dalam bentuk digital juga membawa implikasi terhadap perlindungan hukum para pihak. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi sektor jasa keuangan, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna sistem digital masih lebih banyak difokuskan pada aspek layanan dan transaksi, bukan pada instrumen hukum yang digunakan. Hal ini menyebabkan posisi pemegang surat berharga digital belum sepenuhnya terlindungi secara optimal.

Penelitian ini menemukan bahwa risiko penyalahgunaan data, peretasan sistem, serta kesalahan teknis menjadi tantangan utama dalam penerapan surat berharga digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya harus diberikan melalui pengakuan normatif, tetapi juga melalui penguatan sistem pengawasan, standar keamanan teknologi, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, digitalisasi surat berharga justru berpotensi melemahkan posisi hukum para pihak (Faisal, 2025).

Perbandingan Surat Berharga Konvensional dan Digital

Untuk memperjelas hasil analisis, berikut disajikan perbandingan antara surat berharga konvensional dan surat berharga digital berdasarkan kajian normatif yang dilakukan:

Tabel 1. Perbandingan Surat Berharga.

Aspek	Surat Berharga Konvensional	Surat Berharga Digital
Bentuk	Dokumen fisik tertulis	Dokumen elektronik
Media	Kertas	Sistem elektronik
Pengalihan Hak	Penyerahan fisik	Mekanisme digital
Risiko	Hilang dan rusak	Peretasan dan sistem
Pembuktian	Dokumen asli	Validitas sistem

Tabel tersebut menunjukkan bahwa transformasi surat berharga tidak hanya mengubah bentuk, tetapi juga menggeser sumber risiko dan mekanisme pembuktian. Hal ini menegaskan perlunya penyesuaian hukum yang tidak sekadar mengakui bentuk digital, tetapi juga mengatur secara rinci proses dan konsekuensinya.

Temuan mengenai kesenjangan regulasi dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Romadhonia (2025) yang mengkaji adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kerangka hukum nasional masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi inovasi digital di sektor keuangan. Namun, fokus kajian Siregar lebih diarahkan pada sistem pembayaran elektronik secara umum, tanpa mengulas secara spesifik kedudukan surat berharga dalam hukum dagang. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan surat berharga sebagai objek utama analisis dan menelaah secara mendalam implikasi digitalisasi terhadap konsep hukum surat berharga, termasuk aspek pengalihan hak dan kekuatan pembuktiannya.

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan kajian Ulya & Musyarri (2020) yang membahas keabsahan dokumen elektronik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun demikian, kajian tersebut belum mengaitkan secara langsung dokumen elektronik dengan karakteristik khusus surat berharga yang bersifat negotiable dan melekatkan hak pada dokumen itu sendiri. Penelitian ini melengkapi kekurangan tersebut dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip surat berharga konvensional menghadapi tantangan ketika diterapkan dalam sistem digital yang tidak lagi bergantung pada penguasaan fisik dokumen.

Selain itu, penelitian Bahram (2025) mengenai penerapan teknologi blockchain dalam sektor keuangan menekankan potensi teknologi digital dalam meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Namun, penelitian tersebut lebih menyoroti aspek teknologis dan efisiensi sistem, tanpa mengkaji secara mendalam konsekuensi yuridisnya terhadap struktur hukum surat berharga. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengarahkan analisis pada harmonisasi regulasi dan implikasi normatif dari transformasi surat berharga digital, sehingga memberikan perspektif hukum yang lebih komprehensif terhadap tantangan implementasi dan kebutuhan pembaruan regulasi dalam sistem hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi surat berharga dari bentuk konvensional ke bentuk digital merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan transaksi modern yang menuntut efisiensi serta keamanan hukum. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengakuan

awal terhadap dokumen elektronik melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pengaturan tersebut belum secara khusus dan komprehensif mengintegrasikan konsep surat berharga dalam kerangka hukum dagang digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan regulasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme pengalihan hak, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif dan belum menelaah implementasi empiris di lembaga keuangan atau praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan surat berharga digital dalam praktik hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsyah. (2025). Tinjauan yuridis terhadap transformasi digital melalui tanda tangan elektronik dalam akta notaris. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Apriani, R. (2023). Hukum perbankan dan surat berharga. Deepublish.
- Bahram, M. (2025). Reorientasi peran hukum dalam menghadapi disrupsi teknologi: Studi normatif tentang regulasi digital di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 169–170. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i3.1078>
- Faisal, A. (2025). Hukum surat berharga dan perkembangannya. Graflit.
- Fuady, M. (2017). Hukum bisnis dalam teori dan praktik. PT Citra Aditya Bakti.
- Hariawan, A. Y. R., Fashonia, A., & Sanjaya, A. M. A. (2025). Hak dan kewajiban dalam jaminan resi gudang: Kajian terhadap aspek kepastian hukum dan risiko bagi kreditur. 2(April).
- Indrawanto, S. (2024). Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Makarim, E. (2013). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum perdata. PT RajaGrafindo Persada.
- Putri, R. T., Yuliansyah, M. G., Rayodin, H., & Fitria, N. (2024). Surat berharga sebagai alat legalitas transaksi: Studi tentang struktur dan fungsinya. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 388–397.
- Romadhonia, A. (2025). Mewujudkan peradilan pidana ekonomi yang inklusif: Kajian atas praktik dan regulasi securities crowdfunding. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 88–99.

- Sterisa, R. R. N. (2025). Kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sutedi, A. (2014). Aspek hukum teknologi informasi. Sinar Grafika.
- Taolin. (2025). Metodologi penelitian manajemen dan bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nurul Huda.
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi pengaturan mengenai financial technology dalam hukum positif di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>
- Yusella, Y., Susilo, H., Mashfufah, A., Hidayat, A., & Utama, C. (2023). Implementation of thematic learning through the scientific approach of fifth grader. 6, 5392–5401. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2078>